

Analisis Kepastian Hukum Hak Cipta Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Sistem Pembiayaan Kreatif di Indonesia

Fadhilah Muhammad Fajar *, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

fadhilahfajar04@gmail.com, rimba@unisba.ac.id

Abstract. The concept of intellectual property as a fiduciary guarantee has so far been accommodated by the government and has tried to formulate a policy that explains that copyright can be an object of fiduciary guarantee. This deserves appreciation with the issuance of PP No. 24 of 2022 concerning implementing regulations for the creative economy, however, of course the existence of this policy needs to be studied further, because in fact there are still several obstacles, namely regarding the valuation of intellectual property that will be used as an object of guarantee. So far, the regulations made by the government regarding this valuation have not been able to provide a sense of security for both creditors and fiduciaries, especially the copyright of YouTube content which is in digital form and its economic value is based on viewers which of course will be very complicated in determining its valuation so that more comprehensive regulations are needed and touch on more technical matters so that in the future it is hoped that the regulations made by the government can provide legal certainty.

Keywords: *Intellectual Property, Copyright, Youtube, Valuation, Legal Certainty.*

Abstrak. Konsep kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia sejauh ini oleh pemerintah mulai diakomodir dan mencoba merumuskan kebijakan yang menerangkan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia ini patut di apresiasi dengan terbitnya PP No. 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksana ekonomi kreatif, namun demikian tentu saja keberadaan kebijakan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, karena pada faktanya masih ditemukannya beberapa hambatan yaitu mengenai valuasi kekayaan intelektual yang akan dijadikan sebagai objek jaminan sejauh ini regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait valuasi ini belum bisa memberikan rasa aman baik bagi kreditur dan juga pemberi fidusia, terlebih lagi hak cipta konten youtube yang berbentuk digital dan nilai ekonominya didasarkan pada viewers yang tentunya akan sangat rumit dalam menentukan valuasinya sehingga diperlukannya regulasi yang lebih komprehensif dan menyentuh hal yang lebih teknis lagi sehingga kedepannya diharapkan regulasi yang di buat oleh pemerintah dapat memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Youtube, Valuasi, Kepastian Hukum.*

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah mengubah secara drastis berbagai aspek kehidupan kita, termasuk sektor ekonomi kreatif. Salah satu aspek ekonomi kreatif yang mengalami pertumbuhan pesat adalah produksi konten di platform YouTube. Para kreator YouTube mampu menciptakan konten yang bernilai ekonomi tinggi, terutama jika konten tersebut sukses menarik perhatian banyak penonton. Popularitas konten ini kemudian bisa diterjemahkan menjadi pendapatan yang signifikan melalui iklan yang dikenal sebagai AdSense. Dengan demikian, produksi konten di YouTube tidak hanya menjadi bentuk hiburan, tetapi juga sebuah industri yang menguntungkan. Berdasarkan data yang dimiliki YouTube, pada bulan Desember 2022 saja lebih dari 600.000 kreator di Indonesia telah menerima pendapatan yang terkait dengan kehadiran di YouTube, dan lebih dari 6.000 channel di Indonesia telah menghasilkan uang dari produk monetisasi alternatif.

Konten yang dibuat dan diunggah ke YouTube dilindungi oleh hak cipta di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), khususnya Pasal 40 ayat (1). Selain itu, pemerintah Indonesia juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dengan adanya kedua undang-undang ini, diharapkan perlindungan hukum bagi kreator konten dapat diperkuat, sekaligus mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

Untuk mendukung para pelaku ekonomi kreatif, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP 24/2022). Peraturan ini diharapkan menjadi angin segar bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia dalam mengembangkan usaha mereka.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif memberikan kesempatan yang lebar serta menjadi suatu landasan bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan pembiayaan atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) yang dimilikinya sebagai jaminan yang mana KI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible).

Seiring dengan meningkatnya nilai ekonomi dari konten YouTube, muncul kebutuhan untuk menjadikan konten tersebut sebagai objek jaminan dalam transaksi keuangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang menyatakan bahwa hak cipta atas konten YouTube dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Bahkan dalam hal pembiayaan lembaga keuangan bank, Menteri Hukum dan HAM RI (menkumham) Yasonna Laoly, menyatakan bahwa konten yang diunggah ke YouTube dan memiliki banyak views dapat dijadikan jaminan pinjaman atau utang ke bank. Sebab ini merupakan bagian dari fasilitas skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana tercantum dalam PP No. 24/2022.

Walaupun undang-undang dan peraturan terkait sudah diberlakukan, kenyataannya sampai saat ini belum ada informasi yang jelas apakah ada individu atau lembaga, baik perbankan maupun non perbankan, yang menggunakan karya hak cipta sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan yang nantinya Jaminan tersebut kemudian diikat dengan jaminan fidusia. Hal ini terjadi karena jaminan hak cipta masih belum memberikan kepastian hukum yang memadai, sehingga pihak-pihak tersebut mungkin ragu untuk menjadikannya sebagai jaminan yang sah dan aman. Padahal konten Youtube sendiri itu mempunyai potensi yang cukup besar dalam memajukan perekonomian negara karena bagian dari KI tentunya dari potensi tersebut hukum harus bisa memberdayakan dan memberikan kepastian.

Terkait hak cipta yang dapat di jadikan jaminan utang ini pun masih mengalami kendala sebagai contoh dalam perbankan sebab mengenai jaminan itu awalnya dikenal dalam dunia perbankan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae mengatakan bahwa perbankan juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan KI sebagai jaminan utang karena dibutuhkan pedoman penilaian atas nilai ekonomi. Dari pernyataan tersebut tentunya bisa dilihat bahwa lembaga keuangan seperti perbankan pun masih skeptis untuk menerima jaminan berupa hak cipta karena jaminan fidusia itu konsepnya di dasari oleh prinsip kepercayaan sedangkan perbankan akan cenderung menerima jaminan atau agunan yang nilai nya pasti atau bahkan cenderung naik nilainya.

Apalagi pemanfaatan hak cipta konten YouTube sebagai jaminan fidusia masih menghadapi kendala, karena seperti yang diketahui, nilai ekonomi konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia bergantung pada jumlah penonton dan pelanggan yang telah memiliki iklan atau AdSense yang tentu itu sifatnya sangat rumit untuk ditentukan. Hal yang menjadi fundamental yaitu mengenai penentuan valuasi sebuah KI masih belum jelas karena tidak adanya pedoman untuk menilai nilai ekonomis dari hak cipta yang ada di dalam konten YouTube. Padahal valuasi sangat penting bagi lembaga keuangan (bank atau non-bank) sebagai pihak kreditur pemegang jaminan fidusia untuk mengetahui kelayakan konten YouTube tersebut sebagai jaminan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hambatan penerapan jaminan hak cipta pada konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia?"
 2. Bagaimana kepastian hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada konten YouTube?"
- Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan penerapan hak cipta pada konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia dalam hal praktiknya.
 4. Untuk mengetahui kepastian hukum hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada konten YouTube.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder saja. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi dan inventarisasi peraturan hukum positif, serta penelaahan bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis karena tidak melibatkan rumus atau angka, dengan menggunakan metode berpikir deduktif

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hambatan Penerapan Jaminan Hak Cipta Pada Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Konsep awal KI dapat dijadikan jaminan fidusia itu tertuang dalam pasal 16 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No, 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

1. (3) "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
2. (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." (1).

Dalam ayat (3) dijelaskan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan sekaligus menjadi amanat yang harus diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan di ayat (4).

Konsep Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam konteks ekonomi kreatif. Pemerintah telah mengesahkan peraturan untuk mendukung penggunaan KI sebagai jaminan fidusia, yang memungkinkan pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh akses ke sumber dana dengan lebih mudah.

Dalam rangka mendukung para pelaku ekonomi kreatif, pada tahun 2022 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan ini membawa harapan baru bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia untuk mengembangkan usaha mereka. (2).

Peraturan tersebut menetapkan ketentuan khusus mengenai Hak Ekonomi bagi pemegang hak cipta. Selain itu, Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur skema pembiayaan yang dapat diajukan oleh masyarakat dengan menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan.

Saat ini antara aturan terkait KI dan terkait agunan perbankan atau non-perbankan masih terdapat gap, sehingga KI tidak dapat secara serta merta dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan oleh bank sebagaimana hak kebendaan lainnya. Meskipun pemerintah sejauh ini sudah mengeluarkan PP

24/2022 untuk coba mengakomodir konsep kekayaan intelektual sebagai objek jaminan tentunya masih banyak sekali tantangan untuk menerapkannya karena sejauh ini baik dari pihak kreditur seperti perbankan atau non-perbankan masih ragu untuk menerima jaminan dalam bentuk kekayaan intelektual dan masih lebih condong menerima jaminan benda yang berwujud seperti tanah yang memiliki nilai yang sudah pasti dibandingkan dengan benda yang tidak berwujud seperti kekayaan intelektual.

Walaupun dalam regulasi sudah mempunyai kekuatan hukum, dalam prakteknya masih terdapat beberapa permasalahan dalam regulasi PP Ekonomi Kreatif tersebut. Mengenai permasalahan tersebut meliputi ketentuan detail teknis dan kepastian hukum dalam penentuan nilai ekonomis dari konten Youtube yang akan dijadikan sebagai jaminan fidusia. Dalam hal penjaminan konten YouTube jika mengacu kepada kebijakan dari *platform* YouTube itu sendiri tidak ada larangan untuk menjaminkan konten YouTube oleh pemilik channel. Namun dalam implementasinya, Adapun beberapa permasalahan dalam penggunaan hak cipta Konten youtube sebagai jaminan fidusia.

Pertama, mengenai penentuan nilai valuasi dalam KI masih belum menemukan kejelasan karena tidak adanya pedoman untuk menilai suatu penilaian ekonomis dari hak cipta yang ada di dalam konten youtube. Yang mana penilaian valuasi sangatlah penting bagi lembaga keuangan bank atau non bank dalam hal ini kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia untuk dapat mengetahui layak dan tidaknya konten youtube tersebut sebagai jaminan fidusia.

Untuk mendapatkan penghasilan dari konten youtube sendiri itu salah satunya berasal dari iklan yang ditayangkan dalam sebuah konten dan hal ini di begitu dipengaruhi oleh banyak atau tidaknya orang yang menonton iklan dalam sebuah tayangan konten. Hal ini tentunya sebuah konten setiap hari nya tidak akan sama jumlah yang menonton, selain dari pengiklanan penghasilan lainnya dari sebuah konten berasal dari *affiliate marketing* dan *endorment* yang tentunya menjadi pertimbangan dalam menilai valuasinya.

Dalam Pasal 12 PP Ekonomi Kreatif mengatur mengenai pendekatan dalam penilaian kekayaan intelektual, akan tetapi pendekatan penilaian kekayaan intelektual yang disebutkan dalam PP tersebut belum cukup untuk memberikan rasa aman terhadap kreditur dalam memberikan implementasi hak cipta konten youtube sebagai jaminan fidusia.

Sepanjang telah ada PP 24/2022, peran penilai kekayaan intelektual dalam melakukan penilaian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih menemui kendala. Pasalnya peraturan tersebut belum belum menyentuh hal-hal yang teknis, belum bisa dilaksanakan karena para pihak membutuhkan peraturan pada masing-masing instansinya, misalnya perbankan belum ada peraturan perbankan secara teknis bagaimana tata cara penerimaan agunan kekayaan intelektual itu. (3).

Dalam penerapannya di Indonesia pun, saat ini belum terdapat lembaga yang bertugas untuk memverifikasi dan mengawasi sistem valuasi yang diterapkan. Keberadaan lembaga semacam ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai yang terkandung dalam objek kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan fidusia adalah akurat, sehingga dapat diambil alih oleh pemegang fidusia jika debitur gagal melunasi utangnya.

Sebagai perbandingan, Singapura adalah salah satu negara ASEAN pertama yang secara progresif menyediakan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, dengan melibatkan penilai publik sebagai lembaga atau profesi yang kredibel untuk menilai aset hak cipta yang akan dijadikan jaminan. Penilai publik di Singapura yang khusus menilai kekayaan intelektual itu tergabung dalam organisasi bernama *The International Valuation Standards Council (IVSC)*, yang memang secara khusus mendukung penilai publik dalam memberikan jasa penilaian bisnis, kekayaan intelektual, dan aset benda bergerak tidak berwujud. (4).

IVSC ini turut juga berperan dalam pembuatan standar penilaian di banyak negara. Indonesia saat ini memang belum memiliki suatu lembaga yang secara khusus mendorong penilai publik untuk aktif dan ikut serta dalam memberikan layanan penilaian kekayaan intelektual khususnya hak cipta. (5)

Permasalahan kedua berkaitan dengan dampak eksekusi jaminan berbentuk hak cipta atas konten YouTube. Nilai ekonomi dari konten YouTube akan meningkat jika kreator atau pemilik konten terus menghasilkan karya dan menarik banyak penonton. Namun, jika eksekusi jaminan dilakukan melalui pengalihan kepemilikan hak cipta atas seluruh konten dalam sebuah channel kepada pihak lain, hal ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang kurang menguntungkan. Pemilik konten yang kehilangan hak cipta tidak lagi dapat berkarya di dalam konten tersebut, yang berpotensi

mengurangi jumlah penonton. Akibatnya, nilai ekonomi dari hak cipta tersebut menurun, karena pendapatan dari hak ekonomi seperti royalti bergantung pada jumlah penonton, jumlah pelanggan, dan iklan yang terkait dengan konten tersebut.

Sejauh ini dalam PP 24/2022 sendiri pemerintah belum sama sekali mengakomodir secara komprehensif mengenai eksekusi KI sebagai jaminan terkhusus karya cipta konten youtube yang berbentuk video digital. Saya sebagai penulis memberikan opini untuk eksekusi karya cipta konten youtube itu menggunakan sistem restriksi atau *take down* sebuah konten pada waktu eksekusi.

Dari hambatan dan pendekatan contoh kasus yang sudah dijelaskan diatas tentunya harus menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah selaku pembuat regulasi untuk lebih concern mengenai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia karena sampai saat ini hambatan untuk menerapkan KI sebagai jaminan masih belum dibahas dan di jawab oleh pemerintah karena tentunya kekayaan intelektual ini memiliki potensi yang cukup besar untuk keberlangsungan roda ekonomi suatu negara dan perlu digali lebih jauh oleh pemerintah mengenai ekonomi digital yang tentunya harus di dukung oleh peraturan-peraturan yang lebih komprehensif. Di Indonesia sendiri karya cipta itu banyak namun sayang nya banyak yang tidak bisa di kembangkan karena terhalang oleh pembiayaan dari sudut pemilik hak cipta. Mengingat di era digital ini banyak sekali content creator youtube di Indonesia pada bulan Desember 2022 saja lebih dari 600.000 kreator, jumlah ini cukup besar dan tentunya memiliki potensi yang besar juga.

Saat ini, Indonesia lebih memerlukan kekayaan intelektual (KI) dalam mendukung fragmentasi kemandirian ekonomi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memanfaatkan KI sebagai jaminan dalam pembiayaan untuk mendukung karya-karya selanjutnya. Dengan cara ini, KI dapat berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kemandirian bangsa sesuai dengan visi negara kesejahteraan.

Kepastian Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube

Sejauh ini konsep Kekayaan Intelektual sebagai jaminan di perbankan atau non perbankan masih menghadapi beberapa hambatan. Kondisi ini bertentangan dengan teori kepastian hukum. Sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum itu sendiri, yaitu:(6).

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang undangan;
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
3. Fakta harus dirumuskan dngan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Berdasarkan Gustav Radbruch kepastian hukum mencakup keadaan yang pasti, termasuk ketentuan dan ketetapan. Keadaan yang pasti dalam teori kepastian hukum merupakan bagian kaidah alam, yaitu kaidah yang menyatakan apa yang pasti akan terjadi. Jadi kaidah alam merupakan kesesuaian dengan kenyataan yang mengemukakan sesuatu yang memang demikian adanya. Upaya Pemerintah merumuskan pasal yang menerangkan bahwa hak cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia ini patut di apresiasi, namun demikian tentu saja keberadaan pasal tersebut perlu dikaji lebih lanjut, sebab tentunya berbicara kepastian hukum tidak selalu berbicara terkait peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian dari Gustav Radbruch regulasi yang dibuat oleh pemerintah sejauh ini belum memberikan kepastian karena seperti yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch salah satu yang menunjukkan bahwa hukum itu memberikan kepastian yaitu harus di dasarkan oleh fakta atau kenyataan, mengingat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae mengatakan bahwa perbankan juga menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan KI sebagai jaminan utang karena dibutuhkan pedoman penilaian/valuasi atas nilai ekonomi. Tentunya mengenai valuasi ini sangat penting, Meskipun dalam Pasal 12 PP Ekonomi Kreatif mengatur mengenai pendekatan dalam penilaian kekayaan intelektual. Akan tetapi pendekatan penilaian kekayaan intelektual yang disebutkan dalam PP tersebut belum cukup untuk memberikan rasa aman terhadap kreditur dalam memberikan implementasi hak cipta konten youtube sebagai jaminan fidusia. Apabila melihat negara lain saja seperti Singapura yang sudah secara progresif menyediakan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, dengan melibatkan penilai publik sebagai lembaga atau profesi yang kredibel untuk menentukan nilai aset

hak cipta yang akan dijadikan jaminan kredit dan Penilai publik tersebut tergabung dalam organisasi bernama The International Valuation Standards Council (IVSC), yang mendorong penilai publik untuk memberikan layanan dalam penilaian bisnis, kekayaan intelektual, dan aset bergerak *intangible*.

Di Indonesia sendiri memang Peran penilai publik ada pada ketentuan Permenkeu Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik tidak ada penjelasan yang jelas mengenai tindakan yang dapat diambil oleh penilai publik dalam menilai kekayaan intelektual. Namun sepanjang telah ada PP 24/2022, peran penilai publik dalam melakukan penilaian hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih menghadapi hambatan, karena peraturan tersebut belum mencakup aspek teknis yang diperlukan. Karena peraturan tersebut belum mencakup aspek teknis yang diperlukan.

Dalam hal memberikan kredit dengan agunan kekayaan intelektual sebaiknya didukung dengan cara ditetapkannya pengaturan oleh pihak yang berwenang seperti OJK, terkhusus mengenai teknis pelaksanaannya. Tujuannya agar tercapainya kepastian hukum bagi bank yang memberikan kredit serta adanya perlindungan pula bagi pihak yang mendapatkan pinjaman atau Debitur. Sehingga pada akhirnya tujuan Pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan pembiayaan di lembaga perbankan atau non perbankan bagi pelaku ekonomi kreatif dapat tercapai secara sempurna.

Dampak dari ketidakpastian hukum dari hak cipta konten youtube sebagai objek jaminan fidusia yaitu sampai saat sekarang belum ada sampling yang terjadi di Indonesia yang memposisikan konten youtube sebagai objek jaminan, yang mana konten youtube dikategorikan sebagai hak cipta karya sinematografi dan sejauh ini regulasi tidak membatasi hak cipta apa saja yang dapat dijadikan jaminan fidusia maka secara otomatis konten youtube bisa dijadikan jaminan.

Di Indonesia sendiri tentunya sangat perlu sekali kepastian hukum mengenai konsep kekayaan intelektual sebagai objek jaminan karena akan sangat menya-nyiaikan potensi yang cukup besar untuk keberlangsungan roda ekonomi suatu negara, sebab ekonomi kreatif yang berperan penting dalam diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan berbagai sektor dan kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah untuk mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa sektor tertentu di sisi lain pun ekonomi kreatif dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dengan memiliki berbagai sumber pendapatan, ekonomi negara menjadi lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Sebab hukum harus bisa sebagai alat penggerak dan juga pemerdaya potensi ekonomi kedepannya bagi masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Konsep kekayaan intelektual sebagai objek jaminan sejauh ini pemerintah sudah mencoba mengakomodir dengan mengeluarkan PP 24/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif sekaligus menjalankan apa yang sudah di amanatkan dalam UU Hak Cipta bahwa mengenai hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia akan diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, namun tentunya masih banyak sekali hambatan, khususnya mengenai valuasi sejauh pun masih menjadi permasalahan karena valuasi tentunya menjadi hal yang paling krusial agar bisa memberikan rasa aman dan juga kepastian baik bagi pemberi jaminan maupun penerima jaminan. Terlebih lagi karya cipta youtube penghasilannya itu didasarkan pada jumlah penonton yang tentunya setiap hari nya tidak akan sama, di sisi lain pun mengenai eksekusi masih menjadi kendala karena apakah ketika sebuah konten di jaminkan itu sekaligus dengan channelnya. Padahal karya cipta youtube di Indonesia itu cukup terbilang banyak dan apabila diberdayakan tentunya memiliki potensi yang cukup besar untuk keberlangsungan roda ekonomi suatu negara.
2. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah yaitu PP 24/2022 belum bisa memberikan kepastian hukum, mengingat berbicara kepastian hukum tidak hanya berbentuk produk undang-undang saja namun harus jelas secara konsep dan juga faktanya seperti yang di jelaskan menurut Gustav Radbruch dan Nusrhasan Ismail dalam PP 24/2022 itu tidak ada pengaturan yang secara tegas memberikan batasan tertentu bagi bentuk agunan apa saja yang dapat diterima dalam pemberian pembiayaan atau kredit dari lembaga perbankan atau lembaga non perbankan, begitupun dalam menentukan valuasi dari peran penilai KI pun belum bisa memberikan kepastian karena tentunya setiap karya cipta memiliki treatment atau perlakuan yang berbeda terkhusus dalam menilai valuasinya.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan, inspirasi, dan motivasi bagi saya selama ini yakni kedua orang tuaku “ Bapak Drs. Deden Sutisna dan Ibu Ira Ariyanthea”. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rimba Supriatna S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung. yang senantiasa mendo'akan dan memotivasi penulis untuk menjadi mahasiswa yang berilmu.
3. Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M. selaku Wali Dosen Penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan pada penulis selama belajar di Fakultas Hukum hingga selesai.
7. Seluruh Staff Akademik dan Staff bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, yang telah membantu dan mendukung kelancaran administrasi akademik maupun perizinan pada saat penulis melakukan penyusunan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan saya yaitu, iksan, fadhli, agung, sutanto yang selalu membantu dan memotivasi penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai selesai.

Daftar Pustaka

Undang-Undang No. 28 Tahun 2016 Tentang Hak Cipta

Yetti Rochadiningsih (Dkk.), *Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan, Vol. 08, No. 02, Juli 2023, Jakarta.

Putri Mayang Sari, *Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, Jakarta.

Putri Mayang Sari, *Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, Jakarta.

Putri Mayang Sari, *Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, Jakarta. hlm. 5317

Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, (Diakses Pada Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 22.03)

Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024a). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>

Aliyyu Hakim, A., & Alan Setiawan, D. (2024b). Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3778>

Aziza, N. A., & Siska, F. (2024). Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise “The Panturas” terhadap Pemegang Hak Cipta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 17–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3772>